



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 251 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PERIZINAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS  
DAN MOBILE REFUELLING UNIT**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka percepatan perizinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Mobile Refuelling Unit (MRU) di wilayah Provinsi DKI Jakarta guna mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) sektor transportasi dan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk BBG yang digunakan untuk Transportasi dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah serta Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Hilir Migas, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU :

Melaksanakan percepatan proses penyelesaian perizinan/rekomendasi terkait pembangunan SPBG dan MRU sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagai berikut :

- a. Para Walikota agar memberikan dukungan pada UKPD di lingkungannya dan memfasilitasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur SPBG dan MRU pada lokasi di wilayahnya;
- b. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar melaksanakan percepatan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan terhadap permohonan izin SPBG dan MRU;

✓

- c. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah agar membantu dalam penerbitan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Surat Pengelolaan Lingkungan (SPL);
- d. Kepala Dinas Penataan Kota agar membantu proses rekomendasi teknis Ketetapan Rencana Kota (KRK)/Rencana Tata Letak Bangunan (RTLK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Kepala Dinas Bina Marga agar membantu proses rekomendasi teknis Rekomendasi Membangun Prasarana (RMP);
- f. Kepala Dinas Tata Air agar membantu proses rekomendasi teknis penetapan Peil Banjir/Peil Lantai Bangunan (PLB);
- g. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi agar membantu proses rekomendasi teknis Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (KMRL);
- h. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi agar membantu proses dalam penerbitan rekomendasi teknis pemasangan peralatan dan instalasi SPBG dan rekomendasi teknis penempatan MRU;
- i. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman agar membantu melakukan penetapan/penunjukan titik lokasi penempatan MRU di lokasi taman; dan
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar membantu proses rekomendasi teknis tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 101 Tahun 2015 tentang Percepatan Perizinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dan Mobile Refuelling Unit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2015

